



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 10/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas para pihak

Nama : Edy Gunawan
No KTP : 6472031012580001
Alamat/Tempat Tinggal : Komplek Erliza Blok F.12, Samarinda
Tempat, Tanggal Lahir : Bila Talang, 10 Desember 1958
Pekerjaan/ Jabatan : Swasta

Sebagai Bakal Calon DPD RI Dapil yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang dinyatakan TMS tidak memenuhi Syarat dukungan dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 461/PL.02.1,-BA/64/Prov/VIII/2018, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 1/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada :

1. Widi Aseno, SH
2. Gunawan Hasibuan, SH., MH
3. Hendrik, SH

Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Edy Gunawan selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Samarinda dengan alamat jalan Wijaya Kusuma X, RT.08 nomor telepon/HP 0853.4599.2284, baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/VIII/2018. Selanjutnya disebut Pemohon.

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 461/PL.02.1,-BA/64/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Alamat Jalan Basuki Rahmat,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Nomor : 461/PL.02.1,- BA/64/Prov/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 agustus 2019;
2. Bahwa berdasarkan perhitungan pemohon tentang syarat dukungan Anggota DPD RI Pemohon telah memenuhi Syarat Dukungan;
3. Bahwa perbedaan terjadi karena pihak KPU PPU tidak memberikan informasi yang Lengkap dan jelas kepada kami;
4. Bahwa berdasarkan informasi yang pemohon terima melalui email maupun whatshap (WA) bahwa hasil yang tidak dapat ditemui sebanyak 16 orang dari KPU PPU, sedangkan yang MS tidak diinformasikan. Apabila diinformasikan dengan lengkap dan jelas tentu saja strategi dari bakal calon akan berubah;

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon dalam proses mediasi memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan yang diajukan Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Termohon menyampaikan tahapan yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan tahapan secara teknis dan Termohon mengakui bahwa masih terdapat teknis-teknis yang memang belum dijalankan oleh Termohon dapat dikoreksi sebagaimana jika melihat poin-poin apa saja yang menjadi koreksi bagi termohon
2. Termohon menanggapi bahwa terkait dukungan yang 16 yaitu 16 sampel ada di PPU yang tidak dapat ditemui.
3. Termohon menyampaikan sesuai regulasi
4. Sesuai juknis 316 menerima print out dari KPU kaltim KPU kab/kota menurunkan tim untuk verifikasi factual door to door.
5. Termohon mengambil kebijakan bahwa yang di TMS harus dihadirkan ulang.
6. Termohon Memberi kesempatan waktu kepada Pemohon untuk Menghadirkan kembali sampel dukungan yang belum dapat ditemui di Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Termohon untuk di Verifikasi Faktual ulang.
7. Pemohon menghadirkan 16 (Enam Belas) dan/atau minimal 7 (Tujuh) sampel dukungan untuk dihadirkan kembali kepada Termohon.

8. Pemohon menghadirkan dukungan untuk di verifikasi faktual pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 08.00 – 18.00 WITA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Sampel Dukungan kepada Bakal Calon DPD RI pada tanggal 29 Agustus 2018.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Termohon Memberi kesempatan waktu kepada Pemohon untuk Menghadirkan kembali sampel dukungan yang belum dapat ditemui di Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Termohon untuk di Verifikasi Faktual ulang.
2. Pemohon menghadirkan 16 (Enam Belas) dan/atau minimal 7 (Tujuh) sampel dukungan untuk dihadirkan kembali kepada Termohon.
3. Pemohon menghadirkan dukungan untuk di verifikasi faktual pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 08.00 – 18.00 WITA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Sampel Dukungan kepada Bakal Calon DPD RI pada tanggal 29 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 10/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 10/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos**, 2) **Dr. Saipul,S.Sos.,M.Si**, dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos**, 2) **Dr. Saipul,S.Sos.,M.Si**, dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ANGGOTA

Ttd

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos

ANGGOTA

Ttd

Hari Dermanto, S.H., M.H

ANGGOTA

Ttd

Dr. Saipul,S.Sos.,M.Si

Sekretaris



Lely Febriyanti, S.H